

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

R. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Kepemudaan | 1. Kebijakan di bidang Kepemudaan | 1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <p>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota :</p> <p>a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional.</p> <p>b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota.</p> <p>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</p> <p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota.</p> <p>e. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>3. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</p> <p>c. Koordinasi antar kecamatan skala kota.</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota:</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</p> <p>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|---------------------------|--|---|
| <p>2. Olahraga</p> | <p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p> | <p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> i. Pengembangan IPTEK keolahragaan j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|-----------------------------|---|
| | 4. Pembinaan dan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. |

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.